



BANK INDONESIA

No.5/ 16 /DPM

Jakarta, 6 Agustus 2003



SURAT EDARAN

Perihal : Perubahan Surat Edaran No.5/10/DPM Tanggal 10 Juni 2003 tentang Pelaksanaan dan Penyelesaian Fasilitas Simpanan Bank Indonesia dalam Rupiah (FASBI) dalam rangka Operasi Pasar Terbuka

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tanggal 18 November 2002 tentang Operasi Pasar Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4243) dan Surat Edaran Bank Indonesia No.5/10/DPM tanggal 10 Juni 2003, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan butir IV.2. Surat Edaran Bank Indonesia No.5/10/DPM tanggal 10 Juni 2003 sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

- “2. Bank Indonesia melakukan penyelesaian transaksi FASBI dengan cara mendebet sebesar nilai tunai transaksi FASBI yang diterima pada Rekening Giro milik Bank di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS dengan ketentuan:
- a. Bank yang mengajukan penawaran transaksi FASBI secara langsung hanya bertanggung jawab pada jumlah FASBI yang diterima untuk kepentingan sendiri; dan
 - b. Bank yang mengajukan penawaran transaksi FASBI melalui Bank lain atau Pialang bertanggung jawab atas jumlah transaksi FASBI yang diajukan untuk kepentingan Bank yang bersangkutan.”

Ketentuan ...

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA, 



BUDI MULYA
DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER